

TESIS

**KEDUDUKAN AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA
WARISAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS (STUDI
KASUS PERKARA NOMOR 118/PDT/V/2000**



DIBUAT OLEH

NAMA : ALENDI PRAMULIN
NO. BP : 1320122021

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

DR. FERDI.SH.,MH
NIP. 196807231998022001

NENENG OKTARINA SH.,MH
NIP. 196910071998022001

**MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM REGULER
PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALASPADANG
2017**

**KEDUDUKAN AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS (Studi Kasus Perkara Nomor
118/Pdt/V/2000)**

**(Alendi Pramulin, 1320122021, Program Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Andalas, Tahun 2017)**

ABSTRAK

Notaris berwenang membuat akta autentik, akta pernyataan pembagian harta warisan termasuk akta partij yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris, akta pernyataan pembagian harta warisan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, akta pernyataan tidak berlaku untuk pihak ketiga, pewaris meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada ahli warisnya, penentuan ahli waris berdasarkan surat keterangan waris, timbulnya akta pernyataan pembagian harta warisan karena adanya penjualan harta peninggalan pewaris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya hingga sepakat untuk membagikannya, pada kenyataannya akta pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat dihadapan notaris tersebut dipermasalahkan oleh para pihak dikemudian hari baik itu perdata maupun pidana. Adapun permasalahannya dalam tesis ini adalah Bagaimana kedudukan akta pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat dihadapan notaris dikaitkan dengan perkara nomor 118/Pdt/V/2000? Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa gugatan perdata? Serta akibat dikeluarkan putusannya. menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatucara untukmendapatkandata dari wawancara serta observasi yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: kedudukan akta pernyataan pembagian harta warisan tetap berlaku selama belum dibatalkan oleh pengadilan dan dijadikan alat bukti dalam proses gugatan perdata dipengadilan, kedua pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata dengan alat bukti akta pernyataan sebagai pertimbangan mutlak dalam memutus perkara tersebut, ketiga akibat putusan yang dikeluarkan adanya eksekusi dan surat perdamaian, saran kedudukan akta pertanyaan digunakan sebagai alat bukti dilihat dari sudut pandang terjadinya akta pertanyaan tersebut, kedua pertimbangan hakim sudah tepat memutus perkara dengan menjadikan alat bukti akta pernyataan sebagai pertimbangannya, ketiga eksekusi tetap dilakukan walau adanya surat perdamaian

Kata Kunci : Akta, Notaris, Alat Bukti

